

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil PT. *Prasido Rent Car*

PT. *Prasido Rent Car* didirikan pada hari Kamis, 6 Mei 2010 berdasarkan akta nomor 2 tanggal 6 Mei 2010, akta Notaris Asnahwati Herwidhi, S.H di Sleman, dengan pemilik bernama Dwi Haroyah Musliatun, S.E yang bertempat tinggal di Patran Jalan Titi Bumi Barat RT.003/RW.001, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya PT ini ialah mengusahakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa sewa mobil. Di PT. *Prasido Rent Car* ini menyediakan pelayanan jasa sewa menyewa mobil dengan hitungan tarif per jam, per hari bahkan per bulan. Jasa sewa menyewa mobil ini bisa menggunakan sopir yang merupakan tambahan dalam pelayanan dari PT ini ataupun bisa juga tanpa menggunakan sopir.

PT. *Prasido Rent Car* merupakan salah satu usaha jasa sewa menyewa mobil di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha ini bergerak dibidang sewa menyewa alat transportasi khususnya mobil. Mobil yang disediakan untuk disewa beragam jenis dan merek. Mulai dari jenis New Avanza, New Innova, Luxio G, G.Max Station, Agya/Ayla, Yaris, Honda Jazz, G.Max Pick up, G.Max Box, Travello, Elf Short, Elf Long (Kapasitas Max 16 Seat), Hiace Commuter (Kapasitas Max 15 Seat), Fortuner, Alphard, Vell Fire.

Adapun daftar tarif sewa mobil di PT.Prasido *Rent Car* :

No	MOBIL	Mobil (lepas kunci)		Mobil + Driver		All in (Mobil, Driver, BBM)	
		Harga	Harga	Harga	Harga	Harga	Harga
		12 Jam	24 Jam	12 Jam	24 Jam	12 Jam	24 Jam
1	Avanza All New	Rp.275.000	Rp.350.000	Rp.375.000	Rp.450.000	Rp.500.000	Rp.650.000
2	New Innova	Rp. 375.000	Rp.450.000	Rp.475.000	Rp.550.000	Rp.600.000	Rp.750.000
3	Luxio G	Rp.275.000	Rp.350.000	Rp.375.000	Rp.450.000	Rp.500.000	Rp.650.000
4	G.Max Station	Rp.225.000	Rp.300.000	Rp.325.000	Rp.400.000	Rp.450.000	Rp.600.000
5	Agya/Ayla	Rp.250.000	Rp.325.000	Rp.350.000	Rp.425.000	Rp.450.000	Rp.600.000
6	Yaris	Rp.325.000	Rp.375.000	Rp.425.000	Rp.525.000	Rp.550.000	Rp.700.000
7	Honda Jazz	Rp.375.000	Rp.425.000	Rp.475.000	Rp.575.000	Rp.600.000	Rp.750.000
8	G.Max Pick Up	Rp.175.000	Rp.225.000	Rp.250.000	Rp.350.000	Rp.350.000	Rp.500.000
9	G.Max Box	Rp.250.000	Rp.350.000	Rp.350.000	Rp.450.000	Rp.450.000	Rp.600.000
10	Travello	Rp.425.000	Rp.525.000	Rp.550.000	Rp.650.000	Rp.700.000	Rp.800.000
11	Elf Short	Rp.475.000	Rp.575.000	Rp.600.000	Rp.700.000	Rp.750.000	Rp.900.000
12	Elf Long (kapasitas max 16 seat)					Rp.1.300.000	Rp.2.400.000
						0	0
13	Hiace Commuter (kapasitas 15 seat)					Rp.1.300.000	Rp.2.400.000
						0	0
14	Fortuner	Rp.800.000	Rp.1.000.00	Rp.1.000.00	Rp.1.300.00	Rp.1.300.00	Rp.1.800.00

			0	00	0	0	0
15	Alphard					Rp.2.600.00	Rp.3.400.00
16	Vell Fire					Rp.2.600.00	Rp.3.400.00

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada PT.Prasido Rent Car

Berdasarkan data dari wawancara, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT.Prasido Rent Car adalah sebagai berikut :

1. Hak pihak yang menyewakan
 - a. Menerima uang sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan;
 - b. Menerima jaminan sepeda motor dari penyewa; dan
 - c. Menerima kembali mobil yang disewa oleh penyewa sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, serta apabila terlambat dalam pengembalian mobil maka akan dikenakan tambahan sewa sebesar 10% per jam dari biaya sewa per hari dan apabila tidak memberikan keterangan atas keterlambatan pengembalian mobil maka pihak yang menyewakan berhak melaporkan kepada yang berwajib.
2. Kewajiban pihak yang menyewakan
 - a. Menyerahkan mobil yang dijanjikannya;

- b. Memberikan jaminan terhadap mobil yang disewakan dalam keadaan baik dan siap pakai; dan
 - c. Pihak yang menyewakan wajib untuk mengansurakan mobil tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan maupun bencana (*force majeure*).
3. Hak pihak penyewa
- a. Berhak menerima mobil yang disewakan; dan
 - b. Berhak menggunakan kendaraan secara aman dan tidak diganggu oleh pihak manapun.
4. Kewajiban pihak penyewa
- a. Membayar harga sewa sesuai dengan waktu sewa yang telah diperjanjikan;
 - b. Pihak penyewa diwajibkan untuk merawat, memelihara, mengecek kondisi mobil, baik body maupun mesin dan wajib memperbaiki apabila terjadi kerusakan dengan tingkat kerusakan dibawah 55%. Apabila terjadi kerusakan di atas 55% pihak pihak penyewa wajib dan sanggup mengganti kendaraan atau uang tunai senilai kendaraan tersebut dan selama masa perbaikan pihak penyewa sanggup membayar 50% dari biaya sewa per 24 jam; dan
 - c. Apabila terjadi kehilangan/kebakaran atas mobil tersebut pihak penyewa diwajibkan dan sanggup mengganti baik berupa kendaraan atau uang tunai senilai mobil tersebut dengan batas waktu maksimal 14 hari

terhitung dari tanggal kejadian disertai dengan kesanggupan membuat surat pernyataan di depan penegak hukum¹.

C. Syarat-syarat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada PT.Prasido *Rent Car*

Syarat-syarat yang harus dilakukan dalam mengadakan perjanjian sewa menyewa mobil pada PT.Prasido *Rent Car* sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa menyewa dilakukan baik penyewa dari golongan pribadi maupun golongan perusahaan. Perbedaan antara penyewa dari golongan pribadi dengan golongan perusahaan adalah :
 - a) Pada golongan pribadi biasanya sebagai pengemudi adalah penyewa itu sendiri, sedangkan penyewa dari golongan perusahaan, ada kalanya pengemudi dimintakan dari pemberi sewa;
 - b) Perjanjian sewa dengan peminjam dari golongan pribadi diawali dengan melakukan survei terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemilik sewa. Hal ini dilakukan karena penyewa merupakan penyewa baru dan juga untuk mengetahui kelancaran dalam hal pembayaran sewa menyewa mobil atau tidak;
 - c) Pada golongan pribadi, biasanya mobil tidak dipinjam langsung oleh pihak penyewa tetapi oleh kenalan pemberi sewa atau kenalan pihak penyewa (makelar/perantara sewa) dengan kompensasi berupa *fee*, sedangkan bagi penyewa dari golongan perusahaan, biasanya penyewa diwakilkan kepada kuasa perusahaan;

¹Hasil wawancara dengan Manager PT Prasido *Rent Car*, Bapak Priyo, tanggal 26 Desember 2017 Pukul 11.00

2. Dalam hal pembayaran, apabila mobil disewa oleh perusahaan, maka adanya kepastian terhadap pembayaran sewa, sedangkan dari penyewa pribadi pembayaran terkadang sulit dalam pembayarannya;
3. Meski tidak ada dasar secara tertulis, tetapi biasanya harga sewa dengan peminjam dari golongan pribadi dibedakan antara pelanggan lama dan pelanggan baru, sedangkan harga sewa dari golongan perusahaan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.²

Di dalam perjanjian sewa menyewa mobil ada dua jenis perjanjian sewa menyewa, yaitu perjanjian sewa menyewa mobil lepas kunci dan dengan sopir³:

1. Perjanjian sewa menyewa mobil lepas kunci

Perjanjian sewa menyewa mobil lepas kunci yaitu perjanjian sewa menyewa dengan mana adanya kesepakatan antara para pihak mengenai mobil yang akan disewa tanpa disertai dengan adanya sopir (lepas kunci) yang disediakan oleh pihak yang menyewakan. Dimana kendaraan tersebut yang menjadi objek sewa menyewa diserahkan sepenuhnya kepada penyewa dalam pemakaian mobil serta bisa dinikmati kegunaannya dan tujuannya. Mengenai tanggung jawab penyewa dalam hal ganti kerugian pada kendaraan yang disewa seperti adanya kerusakan, mengalami kecelakaan dan sebagainya yang harus dipikul dalam sewa menyewa diatur pada Pasal diatur dalam pasal 1564 KUHPerduta.

²Hasil wawancara dengan Manager PT Prasido *Rent Car*, Bapak Priyo, tanggal 26 Desember 2017 Pukul 11.00

³*ibid*

2. Perjanjian sewa menyewa mobil dengan sopir

Perjanjian sewa menyewa mobil dengan sopir yaitu perjanjian sewa menyewa dengan mana adanya kesepakatan antara para pihak mengenai mobil yang akan disewa yang disertai dengan adanya sopir yang disediakan oleh pihak yang menyewakan. Dimana kendaraan tersebut yang menjadi objek sewa menyewa yang bisa dinikmati kegunaannya dan tujuannya⁴.

Kemudian ada beberapa pertanyaan yang diberikan pihak PT.Prasido *Rent Car* kepada penyewa secara lisan seperti :

1. Mengenai pekerjaan penyewa;
2. Mengenai kebutuhan penyewa atas sewa mobil;
3. Sistem pembayaran;
4. Jangka waktu sewa mobil;
5. Sewa mobil dengan sopir atau tanpa sopir.

Selanjutnya, pihak pemilik dari PT. Prasido *Rent Car* akan menjelaskan mengenai prosedur atau ketentuan dalam sewa mobil tersebut secara singkat yaitu :

1. Dalam hal pembayaran, biasanya pembayaran diawal sebesar 50% atau bisa juga dilakukan pelunasan langsung diawal, sesuai dengan kesepakatan langsung antara para pihak pada saat membuat perjanjian. Mengenai sistem pembayaran untuk penyewa pribadi tidak begitu detail karena biasanya

⁴A. A. Pradnyaswari, 2013, Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan, <http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/13>, hlm. 125-126(Diakses Tanggal 8 November Pukul November 22.30)

sesuai dengan kesepakatan dari para pihak beda halnya apabila mobil yang disewa oleh perusahaan biasanya pelaksanaannya lebih detail dan teliti dikarenakan apabila dilakukan dengan perusahaan resiko yang akan terjadi lebih besar dibandingkan antar para pihak.

2. Mengenai harga sewa, harga sewa antara penyewa dari golongan pribadi dibedakan antara penyewa langganan dan penyewa baru, sedangkan harga sewa dari golongan perusahaan didasarkan atas ketentuan yang ada atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Penyewa yang baru akan melakukan sewa mobil di PT Prasido Rent Car harus wajib menyerahkan jaminan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), menyerahkan Rekening Listrik, Kartu Pegawai (Khususnya Karyawan RSUP Dr.Sardjito), menyerahkan jaminan 2 buah KTM, KTP (khususnya Mahasiswa harus), dan menyerahkan jaminan sepeda motor. Persyaratan yang diberikan kepada penyewa yang berupa identitas dan jaminan tersebut akan menjadi bukti kuat apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Sedangkan untuk persyaratan yang ditujukan kepada penyewa lama atau yang sudah berlangganan hanya diperlukan menyerahkan jaminan sepeda motor saja dan melakukan penandatanganan pada Surat Serah Terima Kendaraan tanpa perlu melakukan penandatanganan⁵.

⁵Hasil wawancara dengan Manager PT Prasido *Rent Car*, Bapak Priyo, tanggal 26 Desember 2017 Pukul 11.00

Di dalam penelitian ini, tahapan pelaksanaan merupakan tahapan yang paling penting dalam proses perjanjian sewa menyewa mobil ini, baik perjanjian yang dilakukan secara tertulis ataupun perjanjian yang dilakukan secara lisan. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di PT Prasido *Rent Car* dilakukan secara tertulis dan secara lisan untuk waktu tertentu, yaitu sewa bisa dilakukan dalam hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, bahkan hitungan bulan dan juga hitungan tahun. Untuk penyewa lama yang sudah berlangganan atau kerabat dekat dari PT. Prasido *Rent Car*. Pihak penyewa dituntut untuk menjaga mobil yang disewa selama berlangsungnya masa sewa mobil. Berdasarkan Pasal 1554 KUHPerdara yaitu pihak yang menyewakan tidak diperbolehkan mengubah bentuk dan susunan barang yang disewakan selama waktu sewa berlangsung. Didalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa undang-undang berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan mengikat bagi mereka apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa, di dalam perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak saja, melainkan harus dibatalkan oleh kedua belah pihak, dengan alasan yang menurut undang-undang dapat dibatalkan.

Di dalam PT. Prasido *Rent Car* dalam perjanjian sewa menyewa mobil telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak selama perjanjian berlangsung. Hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil berdasarkan hasil penelitian di PT Prasido *Rent Car* antara lain :

1. Pihak yang menyewakan mempunyai hak sebagai berikut :
 - a) Menerima fotocopy KTP, KK, Kartu Pegawai (Khususnya Karyawan RSUD Dr. Sardjito);
 - b) Menerima rekening listrik;
 - c) Menerima 2 buah KTM, KTP (Khususnya Mahasiswa harus);
 - d) Menerima jaminan sepeda motor dari penyewa;
 - e) Menerima uang sewa dari pihak penyewa;
 - f) Menerima kembali mobil yang disewa oleh penyewa sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama;
 - g) Menerima ganti rugi jika terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa.
2. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a) Menyerahkan mobil kepada pihak penyewa sesuai dengan perjanjian;
 - b) Memberikan jaminan berupa kenyamanan dalam pemakaian mobil yang disewakan kepada pihak penyewa.
3. Pihak Penyewa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a) Menerima mobil sesuai dengan yang dijanjikan;
 - b) Menerima jaminan berupa kenyamanan dalam pemakaian mobil yang disewakan kepada pihak penyewa; serta
 - c) Menerima fasilitas yang telah disepakati
4. Kewajiban pihak penyewa adalah sebagai berikut :
 - a) Memberikan fotocopy KTP, KK, Kartu Pegawai (Khususnya Karyawan RSUD Dr. Sardjito);

- b) Memberikan rekening listrik;
- c) Memberikan 2 buah KTM, KTP (Khususnya Mahasiswa harus);
- d) Memberikan jaminan sepeda motor dari penyewa;
- e) Menggunakan mobil yang disewa dengan baik dan benar serta menjaga mobil tersebut sebagaimana telah diatur dalam perjanjian yang diperjanjikan;
- f) Membayar harga sewa sesuai dengan waktu sewa yang telah disepakati bersama.

Pada dasarnya ada 8 macam hak konsumen yaitu :

1. Hak untuk memperoleh informasi;
2. Hak untuk didengar;
3. Hak atas keamanan dan keselamatan;
4. Hak untuk memilih;
5. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
6. Hak untuk memperoleh ketutuhan hidup;
7. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan;
dan
8. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut⁶.

⁶Hasil wawancara dengan Manager PT Prasido *Rent Car*, Bapak Priyo, tanggal 26 Desember 2017 Pukul 11.00

Di dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Prasido *Rent Car* yang dibuat secara tertulis, ditujukan kepada pihak penyewa yang baru atau pelanggan baru atau yang belum dikenal oleh pihak PT. Prasido *Rent Car*. Hal ini menunjukkan bahwa dari pihak PT. Prasido *Rent Car* belum memiliki data identitas dari seorang penyewa dan belum adanya kepercayaan sehingga diperlukan perjanjian yang dibuat secara tertulis yang juga sebagai dasar untuk memperkuat perlindungan hukum bagi PT. Prasido *Rent Car* apabila suatu saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa sehingga identitas dari penyewa bisa dijadikan bukti kuat dihadapan hukum.

D. Proses terjadinya Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara PT. Prasido *Rent Car* dengan Penyewa

Proses yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil antara PT Prasido *Rent Car* dengan pihak penyewa A yaitu diawali Penyewa A menghubungi pihak PT. Prasido *Rent Car* melalui telepon untuk memberitahukan tujuannya yang berkeinginan menyewa mobil. Keesokan harinya, Penyewa A datang ketempat sewa mobil yaitu ke kantor PT. Prasido *Rent Car* lalu bertemu dengan Bapak Priyo selaku manager PT. Prasido *rent car*. Kemudian Bapak priyo memberitahukan bahwa sebelum melakukan sewa mobil pihak PT. Prasido *Rent Car* harus melakukan survey terlebih dahulu. Survey ini berupa survey tempat tinggal dan juga survey pekerjaan. Penyewa A setuju dengan apa yang diberitahu oleh Bapak Priyo. Lalu Bapak Priyo juga menjelaskan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyewa mobil tersebut. Ketentuan tersebut berisikan hak dan kewajiban para pihak

beserta tata cara pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Penyewa A kemudian menerima ketentuan tersebut, dan Bapak Priyo menyetujui permintaan sewa menyewa mobil dari Penyewa A.

Keesokan harinya, Penyewa A datang lagi ke kantor PT.Prasido *Rent Car* untuk mengambil mobil yang akan disewanya. Dikarenakan Penyewa A merupakan pelanggan baru, pihak PT.Prasido *Rent Car* meminta Penyewa A menyerahkan foto copy KTP, KK, rekening listrik, meninggalkan sepeda motor sebagai jaminan dan juga melakukan penandatanganan pada Surat Serah Terima Kendaraan yang telah disediakan oleh pihak PT.Prasido *Rent Car* sebagai tanda bukti tertulis perjanjian sewa menyewa mobil. Mobil yang disewa oleh Penyewa A berupa 1 (Satu) unit mobil yang bermerek Fortuner berwarna hitam. Penyewa A juga langsung melakukan pembayaran lunas diawal. Dengan jangka sewa hanya 1 (satu) hari saja. Dengan diberikannya pembayaran sewa tersebut, Bapak Priyo menyerahkan mobil tersebut kepada Penyewa A. Penyewaan yang dilakukan Penyewa A tidak ada kendala dan berjalan lancar sampai pengembalian mobil.

Selain perjanjian sewa menyewa mobil secara tertulis di PT Prasido *Rent Car* juga menggunakan perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan. Hal ini menurut wawancara dari manager yaitu selaku manager dari PT.Prasido *Rent Car* dikarenakan dalam perjanjian tersebut terdapat suatu dasar kepercayaan terhadap pihak yang akan menyewa mobil tersebut, pihak yang dimaksudkan seperti kerabat dekat atau penyewa tetap sehingga hanya perlu dilakukan perjanjian secara lisan saja dan tidak perlu membuat perjanjian secara tertulis.

Hal ini dikarenakan semata-mata untuk memberikan kepuasan tersendiri terhadap pelayanan yang diberikan pihak PT.Prasido *Rent Car* kepada Penyewa serta untuk menjalin hubungan kekeluargaan.

Perjanjian lisan yang pernah dilakukan oleh pihak PT.Prasido *Rent Car* dengan dengan Penyewa B . Pada saat Penyewa B akan menyewa mobil di PT.Prasido *Rent Car*, Penyewa B datang ke kantor PT.Prasido *Rent Car* dan menjelaskan maksud dari kedatangannya adalah untuk menyewa mobil. Mobil yang ingin disewa oleh Penyewa B adalah 1 (satu) unit mobil yang bermerek Toyota Avanza dengan masa sewa selama 3 (tiga) hari. Dikarenakan Penyewa B merupakan kerabat dekat Ibu Dwi selaku pemilik dari PT.Prasido *Rent car* , maka permintaan sewa dari Penyewa B disetujui.

Penyewa B juga tidak dimintai untuk menyerahkan salinan kartu identitas dan kemudian Penyewa B membayar biaya sewa sebesar 50% di awal. Bapak Priyo selaku maneger PT.Prasido *Rent Car* menyerahkan mobil beserta STNK kepada Penyewa B. Dengan demikian, terciptalah perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan antara PT.Prasido *Rent Car* dengan Penyewa B.

Berdasarkan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian. Lahirnya suatu perjanjian sewa menyewa mobil di PT.Prasido *Rent Car* setelah tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai isi perjanjian tersebut. Dengan pemberian tandatangan kepada pihak penyewa pada Surat Serah Terima Kendaraan yang telah disediakan oleh PT.Prasido

Rent Car merupakan suatu bukti telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak pada perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara tertulis. Secara otomatis, perjanjian tersebut telah lahir.

Pada perjanjian sewa menyewa yang dilaksanakan secara lisan, dengan adanya kata sepakat para pihak untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa mobil, menunjukkan telah lahirnya perjanjian sewa menyewa tersebut. Dengan kata lain, untuk lahirnya perjanjian sewa menyewa mobil tidak memerlukan suatu formalitas tertentu karena dengan kesepakatan para pihak saja sudah cukup untuk melahirkan suatu perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Dengan pernyataan persetujuan merupakan tanda adanya kesepakatan secara lisan dari pihak PT.Prasido *Rent Car* atas permintaan sewa mobil dari Penyewa, kemudian Penyewa membayar biaya sewa sebesar 50% di awal sebagai tanda kesepakatan dan dari pihak PT.Prasido *Rent Car* akan menyerahkan mobil kepada Penyewa. Dengan demikian, mengenai lahirnya perjanjian sewa menyewa tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah, sebagaimana telah diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian sewa menyewa mobil ini dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis dan secara lisan sehingga kesepakatan para pihak mengenai isi perjanjian terjadi pada saat pernyataan persetujuan dari masing-masing pihak antara Penyewa dengan PT.Prasido *Rent Car* untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa mobil, serta dalam perjanjian tertulis disertai dengan pemberian tandatangan pada Surat Serah Terima Kendaraan. Syarat sah nya perjanjian lainnya yakni harus adanya kesepakatan bagi pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian juga telah dipenuhi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di PT.Prasido *Rent Car* ini. Penyewa yang menyewa mobil harus berusia minimal 17 tahun (dewasa) dan cakap, menyerahkan KTP maupun KK (Kartu Keluarga) dan juga menyerahkan jaminan sepeda motor. Syarat sah nya perjanjian mengenai suatu hal tertentu juga telah terpenuhi dalam perjanjian sewa menyewa mobil ini, yakni berupa 1 (satu) unit mobil yang disediakan oleh pihak PT.Prasido *Rent Car* untuk disewakan kepada Penyewa. Perjanjian sewa menyewa mobil pada PT.Prasido *Rent Car* ini memenuhi syarat sah nya perjanjian yakni sebab yang halal, karena ini perjanjian yang telah dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan juga ketertiban umum.

Berakhirnya perjanjian antara pihak PT.Prasido *Rent Car* dengan Penyewa yaitu karena tujuan perjanjian telah tercapai, pihak Penyewa mendapatkan keuntungan atas penggunaan mobil yang disewa. Sementara itu, pihak PT.Prasido *Rent Car* dapat diuntungkan dengan memperoleh

pembayaran uang sewa mobil dari Penyewa. Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, yaitu :

1. Suatu perjanjian berakhir ditentukan oleh para pihak;
2. Adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian walaupun waktu perjanjian tersebut belum berakhir;
3. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;

Di dalam Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi pada Pasal 1066 ayat (4) KUHPerdara disebutkan bahwa waktu perjanjian tersebut berlakunya dibatasi selama 5 (lima) tahun.

4. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan perjanjian dihapus dengan terjadinya suatu peristiwa;
5. Perjanjian dapat dihapus apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak memberikan pernyataan penghentian perjanjian;
6. Keputusan hakim;
7. Telah tercapainya tujuan perjanjian.

Pada pelaksanaan perjanjian antara PT.Prasido *Rent Car* termasuk dalam perjanjian sewa menyewa. Pasal 1548 KUHPerdara menyatakan bahwa yang dimaksud sewa menyewa yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya suatu kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi

pembayarannya. Dari definisi diatas terdapat beberapa unsur dalam perjanjian sewa menyewa, yakni sebagai berikut :

1. Perjanjian dua belah pihak;
2. Salah satu pihak mendapatkan kenikmatan dari sesuatu barang;
3. Selama suatu waktu tertentu;
4. Pembayaran harga.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis di PT.Prasido *Rent Car* ini diberikan untuk pihak penyewa yang merupakan penyewa baru atau pelanggan baru atau bisa juga orang yang baru dikenal dari pihak PT.Prasido *Rent Car*. Hal ini diberikan karena dari pihak PT.Prasido *Rent Car* belum memiliki data identitas dari penyewa tersebut dan juga belum memiliki dasar kepercayaan, sehingga dibutuhkan perjanjian tertulis untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi PT.Prasido *Rent Car*. Apabila terjadi kesalahan dari penyewa atau biasa dikenal wanprestasi dari penyewa, maka pihak PT.Prasido *Rent Car* sudah mempunyai bukti yang kuat untuk melakukan gugatan. Bentuk dari perjanjian tertulis yang secara normatif dapat membantu proses dari pembuktian apabila terjadi perselisihan dan juga dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut. Hal tersebut dibuktikan bahwa tidak adanya masalah yang terjadi antara PT.Prasido *Rent Car* dengan pihak penyewa yang melakukan penyewaan mobil dengan menandatangani surat persetujuan yang berisi ketentuan dan prosedur dalam menyewa mobil di PT.Prasido *Rent Car*.

Mengenai isi perjanjian sewa menyewa mobil, KUHPperdata tidak menjelaskan secara rinci dan tegas, sehingga para pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dikatakan dalam buku III KUHPperdata menganut sistem terbuka, dimana ketentuan-ketentuan di dalamnya sebagian besar bersifat sebagai hukum pelengkap. Dengan adanya asas tersebut, para pihak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati secara lisan dalam perjanjian yang dibuat. Ketentuan dalam buku III KUHPperdata tersebut hanya berlaku jika para pihak tidak mengatur dalam perjanjian yang mereka buat.

Meskipun para pihak diberi kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, namun harus tetap memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam KUHPperdata dan peraturan perundangan-undangan lain. Dengan kata lain, arti kebebasan dalam perjanjian disini tidak mutlak. Isi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT.Prasido *Rent Car*, pada umumnya telah sejalan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam KUHPperdata. Isi perjanjian telah ditentukan sebagian secara sepihak oleh PT.Prasido *Rent Car*, dan sebagian lainnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak PT.Prasido *Rent Car* dengan pihak penyewa.

Dengan diadakannya perjanjian sewa menyewa mobil antara kedua belah pihak, secara otomatis perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut menimbulkan suatu akibat

hukum. Oleh karena itu, timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara timbal balik.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil di PT.Prasido *Rent Car*, ditentukan mengenai hak dan kewajiban para pihak tetapi hanya pokoknya saja. Secara garis besar, dijabarkan secara rinci dalam surat perjanjian tertulis yang telah disiapkan oleh PT.Prasido *Rent Car*. Sebagian kecil ditentukan melalui kesepakatan secara lisan antara PT.Prasido *Rent Car* dengan penyewa. Seharusnya dengan adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara PT.Prasido *Rent Car* dengan penyewa, pelaksanaan perjanjian dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kendala. Diharapkan para pihak memahami dan melaksanakan kewajibannya sehingga dapat terpenuhinya apa yang menjadi hak bagi masing-masing pihak.

Di dalam perjanjian ini terdapat tiga unsur perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Essentialia

Unsur essentialia merupakan unsur perjanjian yang harus ada dalam suatu perjanjian. Yang dimaksud yang harus ada dalam suatu perjanjian ini adalah adanya kesanggupan menyediakan mobil dan harus adanya pembayaran harga sewa. Dari pihak PT.Prasido *Rent Car* sendiri mempunyai kesanggupan dalam hal menyediakan mobil. Mobil yang disediakan harus dalam kondisinya terjamin, bagus dan layak untuk digunakan pada saat disewa oleh penyewa serta menyediakan fasilitas di mobil seperti AC mobil

hidup, kebersihan didalam mobil. Sedangkan dalam hal pembayaran harga sewa merupakan kesanggupan dari pihak penyewa.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang melekat pada perjanjian, secara khusus unsur ini telah ada dalam perjanjian yang secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian tersebut. Misalnya ada cacat tersembunyi dalam mobil yang disewakan, cacat tersembunyi tersebut seperti AC mobil mati maka yang bertanggung jawab untuk menanggung adalah pihak PT.Prasido *Rent Car* dan apabila ada bagian mobil yang tidak dapat berfungsi, maka pihak PT.Prasido *Rent Car* segera mengganti dengan mobil yang lain.

3. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia merupakan unsur pelengkap. Unsur ini dalam suatu perjanjian dapat ditentukan oleh para pihak sesuai yang dikehendaki atau dalam suatu perjanjian merupakan persyaratan khusus yang ditentukan oleh para pihak. Dengan demikian, unsur ini dapat dibuat atau disusun sendiri oleh para pihak, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada KUHPerdara. Dalam perjanjian di PT.Prasido *Rent Car* , para pihak menentukan sendiri mengenai tempat penyerahan mobil, masa sewa mobil, ketentuan cara pembayaran dan ganti kerugian jika terjadi kerusakan pada mobil baik yang disebabkan karena kesalahan dari pihak PT.Prasido *Rent Car* maupun pihak Penyewa.

Perjanjian lisan merupakan salah satu bentuk perjanjian selain dari bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian lisan yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk secara lisan atau berupa kesepakatan dari para pihak saja. Dari data wawancara, menyatakan hanya sebagian kecil dalam perjanjian sewa menyewa mobil dilakukan secara lisan. Biasanya perjanjian secara lisan hanya diberikan kepada kerabat dekat atau pelanggan tetap. Menurut hasil wawancara, dilakukannya perjanjian secara lisan ini tidak memberikan bukti yang kuat apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi dalam melakukan sewa menyewa mobil tersebut.

Perjanjian lisan antara pihak PT.Prasido *Rent Car* dengan pihak penyewa merupakan perjanjian yang sah, karena sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Adanya “Kata Sepakat” dalam perjanjian ini menggunakan teori kehendak. Teori ini menyatakan kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan. Dalam perjanjian ini, apabila ketentuan dalam sewa menyewa mobil di PT.Prasido *Rent Car* disetujui oleh penyewa dan pihak PT.Prasido *Rent Car* menerima permintaan sewa dari penyewa serta melakukan pembayaran dengan meminta uang muka dari penyewa dan menyerahkan mobil kepada penyewa, maka antara pihak PT.Prasido *Rent Car* dengan penyewa telah terjadi kesepakatan dalam perjanjian.

Penulis berpendapat, bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan antara PT.Prasido *Rent Car* dengan penyewa apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau bisa terjadi wanprestasi maka tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi PT.Prasido *Rent Car* dalam kapasitasnya sebagai pemberi sewa. Pada saat terjadi permasalahan dikemudian hari maka Pihak PT.Prasido *Rent Car* kurang memiliki bukti yang kuat untuk menuntut pertanggungjawabannya. Hanya sebagian kecil dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil antara pihak PT.Prasido *Rent Car* dengan pihak penyewa dilakukan perjanjian secara lisan. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa takut dan khawatir dari pihak PT.Prasido *Rent Car* apabila dikemudian hari terjadi permasalahan.

E. Bentuk-bentuk Wanprestasi yang terjadi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara PT.Prasido *Rent Car* dengan Penyewa

1. Melaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Priyo selaku Manager di PT.Prasido *Rent Car* bahwa Penyewa sering melakukan wanprestasi yaitu Penyewa sering kali dalam mengembalikan kendaraan (mobil) melebihi batas waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya didalam perjanjian sewa menyewa mobil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satunya terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara PT.Prasido *Rent Car* dengan bapak Hellie. Perjanjian sewa menyewa mobil antara PT.Prasido *Rent Car* dengan bapak Hellie berjangka waktu sewa selama 1 (satu) hari dan secara lepas kunci. Perjanjian tertulis yang dilakukan pada tanggal 29

April 2013 jam 10.00 sampai dengan pengembalian mobil pada tanggal 30 April 2013 10.00 yang telah disepakati antara bapak Hellie dengan PT.Prasido *Rent Car*. Pada kenyataannya bapak Hellie telah melakukan wanprestasi dimana bapak Hellie melakukan pengembalian mobil pada tanggal 30 April 2013 jam 17.00. Wanprestasi yang dilakukan bapak Hellie termasuk dalam bentuk kedua wanprestasi yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini penyewa wajib bertanggung jawab secara penuh atas keterlambatan yang dilakukan.

2. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Priyo selaku Manager di PT.Prasido *Rent Car* bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil diawali dengan Perjanjian tertulis yang dilakukan antara PT. Prasido *Rent Car* dengan Penyewa A dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Pada bulan Mei 2013, Penyewa A datang ke kantor PT.Prasido *Rent Car* yang bermaksud untuk menyewa mobil. Kemudian Bapak priyo, selaku manager PT.Prasido *Rent Car* memberitahukan bahwa sebelum melakukan sewa mobil pihak PT.Prasido *Rent Car* harus melakukan survey terlebih dahulu. Survey ini berupa survey tempat tinggal dan juga survey pekerjaan. Penyewa A setuju dengan apa yang diberitahu oleh Bapak Priyo. Dikarenakan Penyewa A merupakan pelanggan baru, maka pihak PT.Prasido *Rent Car* membuat perjanjian secara tertulis. Setelah itu, meminta Penyewa A untuk melengkapi persyaratan sewa mobil seperti menyerahkan foto copy KTP, KK, dan menyerahkan jaminan sepeda motor.

Kemudian Penyewa A mengisi Surat Serah Terima Kendaraan yang telah disediakan serta menandatangani Surat Serah Terima Kendaraan tersebut. Kemudian pihak PT.Prasido *Rent Car* menyerahkan 1 (satu) unit mobil Fortuner berwarna hitam kepada penyewa A. Penyewa A hanya melakukan sewa mobil selama 1 (satu) hari saja, maka Penyewa A langsung membayar lunas untuk masa sewa. Penyewaan mobil yang pertama pun tiada kendala semuanya berjalan lancar. Kemudian, Penyewa A melakukan penyewaan untuk kedua kalinya, maka Penyewa A harus melengkapi persyaratan sewa mobil lagi seperti menyerahkan foto copy KTP, KK, dan menyerahkan jaminan sepeda motor. Kemudian Penyewa A mengisi Surat Serah Terima Kendaraan yang telah disediakan serta menandatangani Surat Serah Terima Kendaraan tersebut. Mobil yang disewa adalah mobil Fortuner lagi dengan masa sewa 3 (tiga) hari. Sistem pembayaran dilakukan dengan pembayaran 50% dari harga sewa. Lalu pihak PT.Prasido *Rent Car* menyerahkan mobil tersebut. Kemudian sudah jatuh tempo Penyewa A pun tidak melakukan pengembalian mobil beserta pelunasannya sewa mobil. Pihak PT.Prasido *Rent Car* telah menghubungi serta memberikan teguran kepada Penyewa A tetapi Penyewa A belum juga melakukan pengembalian mobil. Kemudian mobil yang disewakan belum dikembalikan padahal sudah seminggu jatuh tempo dari jangka sewa. Ternyata mobil yang disewa tersebut malah digadaikan dengan orang lain. Sehingga wanprestasi yang dilakukan Penyewa A termasuk dalam bentuk keempat wanprestasi yaitu melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

F. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara PT.Prasido *Rent Car* dengan Penyewa

Untuk penyelesaian atau solusi yang ditempuh pihak PT.Prasido *Rent Car* dan pihak Penyewa atas kasus-kasus wanprestasi yang terjadi sebagai berikut :

1. Melaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan

Dengan adanya kasus yang pernah terjadi di PT.Prasido *Rent Car*, antara bapak Hellie dengan PT.Prasido *Rent Car*, dalam hal ini pihak PT.Prasido *Rent Car* merasa sangat dirugikan dengan adanya keterlambatan dalam pengembalian mobil yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu bapak Hellie, akibat dari terjadinya keterlambatan ini pihak PT.Prasido *Rent Car* berhak menuntut ganti kerugian atau denda kepada bapak Hellie, dengan mana denda yang di bebaskan sejumlah 10% (sepuluh) perjamnya dari total harga sewa yang telah disepakati pada perjanjian yang telah dibuat, sedangkan total waktu sewa melebihi waktu perjanjian (*overtime*) yaitu selama 7 jam, sehingga total biaya denda yang harus di bayar oleh bapak Hellie adalah sebesar : 7 jam di kali 35.000 di dapatkan total yang wajib dibayar bapak Hellie Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

2. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Untuk kasus yang didapat dari hasil wawancara dengan mana pihak PT.Prasido *Rent Car* begitu marah atas perbuatan yang dilakukan oleh penyewa yaitu termasuk dalam kategori wanprestasi yang keempat mengenai mobil yang digadaikan dan termasuk dalam kategori wanprestasi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun kronologi kejadian diawali dengan Perjanjian tertulis yang dilakukan antara PT. Prasido *Rent Car* dengan Penyewa A dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Pada bulan Mei 2013, Penyewa A datang ke kantor PT. Prasido *Rent Car* yang bermaksud untuk menyewa mobil. Kemudian Bapak priyo, selaku manager PT. Prasido *Rent Car* memberitahukan bahwa sebelum melakukan sewa mobil pihak PT. Prasido *Rent Car* harus melakukan survey terlebih dahulu. Survey ini berupa survey tempat tinggal dan juga survey pekerjaan. Penyewa A setuju dengan apa yang diberitahu oleh Bapak Priyo. Dikarenakan Penyewa A merupakan pelanggan baru, maka pihak PT. Prasido *Rent Car* membuat perjanjian secara tertulis. Setelah itu, meminta Penyewa A untuk melengkapi persyaratan sewa mobil seperti menyerahkan foto copy KTP, KK, dan menyerahkan jaminan sepeda motor. Kemudian Penyewa A mengisi Surat Serah Terima Kendaraan yang telah disediakan serta menandatangani Surat Serah Terima Kendaraan tersebut. Kemudian pihak PT. Prasido *Rent Car* menyerahkan 1 (satu) unit mobil Fortuner berwarna hitam kepada penyewa A. Penyewa A hanya melakukan sewa mobil selama 1 (satu) hari saja, maka Penyewa A langsung membayar lunas untuk masa sewa. Penyewaan mobil yang pertama pun tiada kendala semuanya berjalan lancar. Kemudian, Penyewa A melakukan penyewaan untuk kedua kalinya, maka Penyewa A harus melengkapi persyaratan sewa mobil lagi seperti menyerahkan foto copy KTP, KK, dan menyerahkan jaminan sepeda motor. Kemudian Penyewa A mengisi Surat Serah Terima Kendaraan yang telah disediakan serta menandatangani Surat Serah Terima

Kendaraan tersebut. Mobil yang disewa adalah mobil Fortuner lagi dengan masa sewa 3 (tiga) hari. Sistem pembayaran dilakukan dengan pembayaran 50% dari harga sewa. Lalu pihak PT.Prasido Rent Car menyerahkan mobil tersebut. Kemudian sudah jatuh tempo Penyewa A pun tidak melakukan pengembalian mobil beserta pelunasannya sewa mobil. Pihak PT.Prasido *Rent Car* telah menghubungi serta memberikan teguran kepada Penyewa A tetapi Penyewa A belum juga melakukan pengembalian mobil. Kemudian mobil yang disewakan belum dikembalikan padahal sudah seminggu jatuh tempo dari jangka sewa, Ibu Dwi selaku pemilik PT.Prasido *Rent Car* pun melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu ke kantor polisi. Lalu polisi melakukan pencarian orang tersebut kemudian dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Setelah dilakukan BAP ternyata mobil yang awalnya disewa tersebut malah digadaikan dengan orang lain. Kemudian Ibu Dwi dan Penyewa A melakukan jalur mediasi dikantor polisi ternyata tidak menemukan titik penyelesaian. Penyewa A tidak sanggup mengganti mobil yang digadaikan. Kemudian kasus wanprestasi ini dilanjutkan ke pengadilan. Di pengadilan dilakukan proses hukum sampai akhirnya Penyewa A mendapatkan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan.

Di dalam pelaksanaan suatu perjanjian, ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan wanprestasi. Sama halnya dengan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di PT.Prasido *Rent Car*. Wanprestasi tersebut bisa dilakukan baik dari pihak PT.Prasido *Rent car* maupun pihak penyewa. Dari hasil penelitian penulis,

beberapa kasus wanprestasi telah terjadi di PT. Prasido *Rent Car* yang menimbulkan begitu banyak kerugian baik kerugian uang maupun kerugian mobil yang telah dilakukan beberapa penyewa. Beberapa penyewa tersebut tidak melakukan prestasi yang merupakan kewajibannya. Kewajiban tersebut sebenarnya telah disepakati dan diperjanjikan di dalam perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. PT. Prasido *Rent Car* sebagai pelaku usaha, memiliki hak-hak yang didapat dari prestasi yang seharusnya dilaksanakan oleh penyewa sebagai konsumen. Sebenarnya hak-hak tersebut telah diatur dalam ketentuan perjanjian, sebagaimana hak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada, yakni diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak pelaku usaha tersebut adalah :

1. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
2. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
3. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

Dengan adanya kerugian atas tindakan wanprestasi dari penyewa, PT.Prasido *Rent Car* berusaha memberikan teguran serta peringatan atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan Penyewa tersebut. Peringatan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernyataan lalai atau kealpaan yang diberikan oleh pihak kreditur yaitu PT.Prasido *Rent Car* kepada pihak debitur atau dalam hal ini adalah Penyewa. Dalam teori, J.Satrio memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk yaitu :

1. Ada dalam bentuk perintah atau akta lain yang sejenis;
2. Ada yang berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri;

Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan : “Debitur dianggap bersalah jika satu kali saja melewati batas waktu yang diperjanjikan”. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa teguran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.

3. Jika sudah dilakukan teguran mengenai kelalaian maka selanjutnya kreditur bisa melakukan peringatan dan biasana disebut somasi.

Dalam somasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur. Apabila sudah dilakukan teguran mengenai kelalaian maka selanjutnya kreditur bisa melakukan peringatan

dan biasanya juga somasi. Somasi berarti peringatan agar debitur melaksanakan kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. Dalam somasi inilah kreditur menyatakan kehendaknya, perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu yang tertentu. Hal tersebut wajar untuk memberi batas waktu yang benar-benar terjadi menurut kelayakan sesuai dengan berat ringannya objek prestasi yang hendak dilaksanakan. Jika demikian, terlihat jelas fungsi pernyataan lalai tiada lain dari teguran atau pemberitahuan tentang kelalaian debitur tentang pelaksanaan perjanjian sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan.

Permasalahan yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT.Prasido *Rent Car*, maka berlaku isi perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Seorang debitur yang tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajibannya dalam suatu perjanjian disebut melakukan wanprestasi. Sebagai akibat dari wanprestasi ini, pihak debitur akan diancam dengan beberapa hukuman atau saksi, Subekti membaginya menjadi 4 (empat) macam:

1. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian;
2. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
3. Membayar biaya perkara, jika perkara tersebut sampai didepan hakim;
4. Peralihan resiko.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dari pihak PT.Prasido *Rent Car* lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur musyawarah mufakat

secara kekeluargaan. Musyawarah mufakat ini merupakan upaya intern yang dilakukan oleh pihak PT.Prasido *Rent Car* dan pihak penyewa. Hal ini bertujuan untuk :

1. Menjaga hubungan baik antara pihak PT.Prasido *Rent Car* dengan Penyewa;
2. Sebagai upaya penyelesaian lebih cepat dan murah dibanding dengan melalui jalur hukum.

Kedua belah pihak sangat menghindari upaya penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat menghabiskan biaya yang cukup besar. Penyelesaian melalui pengadilan juga akan memakan banyak waktu yang lama, dan harus mengikuti prosedur yang dirasa tidak praktis.

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada PT.Prasido *Rent Car* yang ditempuh apabila melalui upaya musyawarah tidak diperoleh hasil yang maksimal. Pihak PT.Prasido *Rent Car* bisa mengajukan gugatan melalui pengadilan dimana objek tersebut berada atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada PT.Prasido *Rent Car*, ada yang dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah dan ada yang tidak dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah yaitu jalur hukum. Seperti kasus wanprestasi yang dilakukan bapak Hellie dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah yaitu dengan cara ganti kerugian berupa bayar denda sedangkan

untuk kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa A, dari PT.Prasido *Rent Car* tidak menemukan titik penyelesaian untuk mendapatkan hak-haknya atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Penyewa A. Penyelesaian yang dapat dilakukan kemudian adalah menggunakan alternatif terakhir, yakni melalui jalur hukum. Pihak PT.Prasido *Rent Car* dapat menggugat secara perdata tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penyewa A ke Pengadilan. Oleh karena itu, pihak PT.Prasido *Rent Car* harus menyiapkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dasar tindakannya.

Perjanjian sewa menyewa mobil yang dilaksanakan PT.Prasido *Rent Car* dengan Penyewa A adalah perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan . Perlu diketahui bahwa didalan hukum acara perdata, sebagai hukum formil yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum perdata materiil, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasall 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Alat- alat bukti tersebut terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Adanya kata sepakat;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Di dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Pasal 164 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Alat bukti surat (Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR) dapat diterapkan.

Mengenai surat perjanjian yang dibuat secara tertulis di PT. *Prasido Rent Car* termasuk dalam akta dibawah tangan. Perlu diketahui, apabila Akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang mana menurut pasal diatas, akta dibawah tangan ialah :

1. Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan;
2. Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang;
3. Secara khusus ada akta dibawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik, apabila isi dan tandatangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan. Dalam akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam Akta otentik, tandatangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama.

Penulis berpendapat, untuk dapat menguatkan tuntutan dari PT. *Prasido Rent Car* kepada Penyewa diperlukan adanya beberapa orang saksi yang mengetahui adanya perjanjian lisan tersebut seperti beberapa pegawai kantor yang bekerja di PT. *Prasido Rent Car* yang merupakan bagian surat menyurat.

Ditegaskan dalam Pasal 1905 KUHPerdara sebagai berikut : “ Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya”. Bunyi pasal tersebut berarti bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut (Pasal 176 HIR) atau dalam hal adanya persangkaan (Pasal 173 HIR).